



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Kediri dapat dikenakan retribusi;
  - b. bahwa pengenaan retribusi terhadap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi dewasa ini dan pengoptimalan pelayanan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran

Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri B tanggal 30 Nopember 2002  
Nomor 3 / B) diubah sebagai berikut :

**1. Pasal 1 ditambah beberapa ketentuan baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus yang disediakan untuk pelayanan parkir ditempat pelayanan umum, tempat rekreasi dan pelayanan parkir mobil barang milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor beroda 2 (dua) yang digerakkan oleh tenaga manusia.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Barang (Truck, Pick Up) adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bis.

21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditempuh oleh kendaraan bermotor penariknya.

**2. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan atas Jasa Usaha Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
  - a. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Puskesmas di daerah, Pasar milik Pemerintah Daerah, tempat rekreasi dan tempat lain yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:
    1. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
    2. Sepeda motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
    3. Mobil penumpang, pick up atau sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
    4. Bus mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
    5. Bus dan truk, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB) setiap kendaraan sebagai berikut:
    1. Kendaraan pick up, truck sedang, atau sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    2. Kendaraan truk tanpa gandengan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
    3. Kendaraan truck tronton atau sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    4. Kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).
- (3) Ketentuan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk semua jenis

kendaraan dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) jam terhitung sejak kendaraan masuk pelataran parkir mobil barang, sedang selebihnya setiap 6 (enam) jam dan kelipatannya dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari ketentuan besarnya retribusi tempat khusus parkir.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**I. UMUM**

Pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Kediri dapat dikenakan retribusi. Pengenaan retribusi terhadap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi dewasa ini dan pengoptimalan pelayanan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 15